

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahar. Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);

25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 26 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL).

Pasal 1

- (1) Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Kewajiban melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi jenis usaha dan atau kegiatan seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, berlaku untuk jenis usaha dan atau kegiatan yang lokasinya tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung atau tidak berada di kawasan lindung menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 2

Kewajiban memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi jenis usaha dan atau kegiatan seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan syarat untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pasal 3

Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada DAU Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH) Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di
pada tanggal

Purwokerto
1 AUG 2006

No.	JABATAN	PLS
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASEKBANG	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
4.	Ka. DLH	<i>[Signature]</i>



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Yang Menjalankan Tugas

[Signature]
HM. SANTOSA, SH.M.Hum
NIP : 010 183 839
Asisten Administrasi

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 SERI E

JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	SKALA (BESARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	BIDANG PERMUKIMAN DAN SARANA WILAYAH		
1	Bendungan/Waduk		Semua kegiatan yang memerlukan disposal area dan atau borrow area dengan luas > 1 Ha (kawasan perkotaan) dan atau > 5 Ha (kawasan perdesaan) memerlukan UKL dan UPL
a.	Pembangunan Bendungan / Waduk		
-	Tinggi	6m - < 15 m	
-	Atau luas genangan	50 ha - < 200 Ha	
-	Atau daya tampung	100.000 - 500.000 M3	
b.	Rehabilitasi Bendungan / Waduk		
-	Tinggi	> 15 m	
-	Atau luas genangan	> 200 Ha	
-	Atau daya tampung	> 500.000 M3	
2	Daerah Irigasi		
a.	Pembangunan Daerah Irigasi		
-	Luas areal	500 Ha s.d. < 2.000 Ha	
b.	Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi		
-	Luas areal	> 1.000 Ha	
-	Atau tambahan luas areal	500 Ha s.d. < 1.000 Ha	
c.	Pencetakan sawah (luas per kelompok/blok)	200 Ha s.d. < 500 Ha	
3	Normalisasi Sungai		
a.	Kota (panjang sungai)	3 Km s.d. < 10 Km	
b.	Perdesaan (panjang sungai)	5 Km s.d. < 15 Km	
c.	Sodetan	Semua besaran	
4	Kanalisisasi / Kanal Banjir		
a.	Kota (panjang kanal)	3 Km s.d. < 10 Km	
b.	Perdesaan (panjang kanal)	5 Km s.d. < 15 Km	
5	Jalan Tol / Layang (Flyover)		
a.	Pembangunan jalan layang dan sub way (panjang)	< 2 Km	
b.	Peningkatan jalan tol dengan pembebasan lahan	Semua besaran	
c.	Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan (panjang)	> 5 Km	
6	Jalan Raya		
a.	Bangunan /peningkatan jalan dengan pelebaran di luar DAMIJA		
-	Kota		
-	Panjang	3 Km s.d. < 10 Km	
-	Atau luas	5 Ha s.d. 10 Ha	
-	Perdesaan - inter urban		
-	Panjang	5 Km s.d. < 30 Km	
b.	Peningkatan dengan pelebaran di dalam DAMIJA		
-	Arteri / kolektor (panjang)	≥ 10 Km	

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	SKALA (BESARAN)	KETERANGAN
1.	2	3	4
7	Jembatan (Pembangunan Baru) - Panjang	$\geq 60 \text{ m}$	
8	Persampahan a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan system control landfill atau sanitary landfill - Luas - Kapasitas b. Pembangunan Transfer Station (kapasitas operasional) c. Pembangunan Incenerator d. Bangunan Komposting dan daur ulang (kapasitas sampah baku)	$< 10 \text{ Ha}$ $< 10.000 \text{ ton}$ $< 1.000 \text{ ton/hari}$ Semua Ukuran $> 4 \text{ ton / hari}$ $> 500 \text{ m}^2$	
9	Pembangunan Perumahan dan Permukiman - Luas	$2 \text{ Ha s.d. } < 100 \text{ Ha}$	
10	Peremajaan Perumahan dan Permukiman a. Luas b. Revitalisasi kawasan (memfungsikan kembali kawasan)	$\geq 2 \text{ Ha}$ $\geq 1 \text{ Ha}$	
11	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - IPLT - IPAL	$< 2 \text{ Ha}$ $< 3 \text{ Ha}$	
12	Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah (Sewerage) - Luas layanan	$< 500 \text{ Ha}$	
13	Drainase Permukiman Perkotaan - Pembangunan Saluran - Drainase Utama (panjang) - Drainase Sekunder dan Tertier (panjang)	$< 10 \text{ Km}$ $2 \text{ Km} - 10 \text{ Km}$	
14	Pembangunan Bangunan Gedung - Luas lantai	$< 10.000 \text{ m}^2$	Meliputi apartemen/ perkantoran
15	Air Bersih Perkotaan a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang) c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air lainnya (debit) d. Pembangunan instalasi Pengolahan Air dengan pengolahan lengkap (debit) e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air) (debit)	$100 \text{ Ha s.d. } < 500 \text{ Ha}$ $2 \text{ Km s.d. } < 10 \text{ Km}$ $50 \text{ l/dt s.d. } < 250 \text{ l/dt}$ $> 50 \text{ l/dt}$ $> 2 \text{ l/dt s.d. } < 50 \text{ l/dt}$	
16	Pembangunan Kawasan Terpadu - Luas lahan - Atau luas lantai bangunan	$< 5 \text{ Ha}$ $< 10.000 \text{ m}^2$	Pembangunan me- liputi Permukiman, Perkantoran, Pendi- dikan, Olah Raga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat Per- dagangan & Perbe- lanjaan.

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	SKALA (BESARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
17	Pembangunan Kawasan Permukiman untuk Pemin- dahan Penduduk dan atau Permukiman Kembali a. Jumlah penduduk yang dipindahkan b. Atau luas lahan kawasan	50 KK - 200 KK 2 Ha - 100 Ha	Ke dalam kegiatan ini termasuk kawa- san yang dipersiap- kan untuk menam- pung pengungsi dan memukimkan kem- bali penduduk yang dipindahkan akibat pembangunan proyek misalnya waduk, ja- lan, bencana alam, bencana sosial dll.
II. BIDANG PERTAMBANGAN UMUM			
1	- Luas Perizinan (KP) - Atau luas daerah terbuka untuk pertambangan	50 Ha - < 200 Ha 5 Ha - < 50 Ha	
2	Tahap eksploitasi produksi a. Bijih Primer b. Bijih Sekunder / Endapan Alluvial c. Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C (BGCC)	ROM < 200.000 ton/tahun ROM < 150.000 ton/tahun ROM 2400 - < 250.000 M ³ /th	ROM=raw of material (bahan mentah)
3	Tahapan pengolahan bahan galian bukan logam (memakai alat berat/ mekanis)	Semua besaran	
III. BIDANG KETENAGALISTRIKAN			
1	Pembangunan jaringan	70 KV - < 150 KV	KV = kilovolt
2	Pembangunan PLTD, PLTG, PLTU dan PLTGU	250 KVA - < 100 MW	MW = megawatt
3	Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi dan atau pengembangan panas bumi	< 55 MW	
4	Pembangunan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (Cap- tive Power) untuk kepentingan sendiri dan umum	50 KVA - 1 MW	
5	Pembangunan PLTA dengan - Tinggi bendung - Atau luas genangan - Atau aliran langsung (kapasitas daya)	< 15 meter < 200 Ha < 50 MW	
6	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro/ Mini Hidro (PLTM)	50 KVA - 1 MW	
7	Pembangunan pusa: listrik dari jenis lain (seperti Surya, Angin, Biomassa dan Gambut)	5 MW - < 10 MW	
IV. BIDANG GAS DAN MINYAK BUMI			
1	Eksploitasi migas dan pengembangan produksi di darat a. Lapangan minyak b. Lapangan gas	< 5.000 BOPD < 30 MMSCFD	BOPD = barrel oil per day (minyak barrel per hari)

NO	JENIS USAHA DAN .ATAU KEGIATAN	SKALA (BESARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Transmisi migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan) di darat - Panjang - Atau diameter pipa	< 50 Km < 20 inci	MMSCFD = million metric square cubic feet per day (juta metrik persegi kaki kubik per hari)
3	Pembangunan Kilang : - LPG (gas minyak bumi yang dicairkan) - LNG (gas alam yang dicairkan)	< 50 MMSCFD < 550 MMSCFD	
4	Pembangunan kilang minyak	< 10.000 BOPD	
5	Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	< 10.000 ton/tahun	
6	Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU)	Semua besaran	
7	Distribusi Migas - Kapasitas penyimpanan (minyak bumi) - Kapasitas penyimpanan (gas bumi)	≥ 30 kiloliter ≥ 1.000 kilogram	
8	Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak	Semua besaran	
V. BIDANG PETERNAKAN			
1	Budidaya Burung Puyuh atau Burung Dara	Populasi ≥ 25.000 ekor	Terletak pada satu hamparan lokasi
2	Budidaya Ayam Ras Pedaging	Jumlah produksi ≥ 15.000 ekor/siklus	
3	Budidaya Itik, Angsa atau Entok	Populasi ≥ 15.000 ekor	
4	Budidaya Ayam Ras Petelur	Jumlah induk ≥ 10.000 ekor	
5	Budidaya Kalkun	Populasi ≥ 10.000 ekor	
6	Budidaya Kelinci	Populasi ≥ 1.500 ekor	
7	Budidaya Kambing dan atau Domba	Populasi ≥ 300 ekor	
8	Budidaya Rusa	Populasi ≥ 300 ekor	
9	Budidaya Babi	Populasi ≥ 125 ekor	
10	Budidaya Sapi Potong	Populasi ≥ 100 ekor	
11	Budidaya Kerbau	Populasi ≥ 75 ekor	
12	Budidaya Sapi Perah	Populasi ≥ 20 ekor	
13	Budidaya Kuda	Populasi ≥ 50 ekor	
14	Semua Pembibitan Ternak	Semua besaran	
15	Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang digunakan paling sedikit memenuhi kebutuhan lokal daerah	Semua besaran	

10	JENIS USAHA · DAN ATAU KEGIATAN	SKALA (BESARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
16	Produsen Obat Hewan	Semua besaran	
17	Stasiun Karantina Hewan	Semua besaran	
18	Pabrik Pakan Ternak	Semua besaran	
19	Poultry Shop	Semua besaran	
20	Pasar Hewan di perkotaan	Semua besaran	
21	Penyebaran Ternak bukan Unggas	Populasi $\geq$ 1.000 ekor	
22	Budidaya Hewan dan atau Ternak yang datang- kan dari Luar Negeri	$\geq$ 1.000 ekor	
23	Budidaya Ternak Terpadu (lebih dari satu jenis ternak)	Semua besaran	
24	Bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) di antara kegiatan dari No. 1-23	Semua besaran	
VI. BIDANG PERIKANAN			
1	Budidaya Air tawar		
	a. Budidaya air tawar dengan jaring apung	Ukuran $\geq$ 50 m ² , jumlah < 500 unit, luas lahan < 2,5 Ha	
	b. Pen Sistem dalam budidaya air tawar	Ukuran $\geq$ 300 m ² , jumlah < 500 unit, luas lahan < 2,5 Ha	
	c. Budidaya air tawar dengan teknologi intensif atau semi intensif	Luas lahan < 2,5 Ha	
2	Usaha Penanganan / Pengolahan		
	a. Usaha Pengolahan ikan Tradisionai	Kapasitas $\geq$ 5 ton/hari	
	b. Usaha Penanganan/Pengolahan Ikan Modern/ maju seperti : - Pembekuan / cold storage - Pengalengan ikan	Semua besaran	
3	Usaha Perikanan Terpadu	Semua besaran	
4	Budidaya tambak udang / ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas lahan 5 s.d. < 50 ha	
5	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benur 40 juta ekor per tahun.	
VII. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			
1	Pencetakan sawah pada kawasan hutan	100 s.d. 1.000 Ha	Terletak pada satu hamparan lokasi
2	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	100 s.d. 500 Ha	
3	Budidaya tanaman pangan dari hortikultura semusim dengan atau unit pengolahannya	25 s.d. < 2.000 Ha	

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	SKALA (BESARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau unit pengolahannya	200 s d. < 5.000 Ha	
5	Penggilingan padi dan penyosohan beras	≥ 1.500 kg/jam setara beras/ unit usaha	
6	Lahan yang didalamnya terdapat kegiatan terpadu seperti pada butir 1 s/d 5	Semua besaran	
VIII. BIDANG KEHUTANAN			
1	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK)	Semua besaran	
2	Usaha Hutan Tanaman (UHT)	< 5.000 Ha	
3	Pengusahaan Pariwisata Alam pada : - Zona Pemanfaatan Taman Nasional - Taman Wisata Alam (TWA) - Taman Hutan Raya (THR)	Semua besaran	
4	Pengusahaan Taman Buru	Semua besaran	
5	Penangkaran jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya (<i>exsitu</i>)	Semua besaran	
6	Perdagangan jenis tumbuhan (termasuk kayu) dan satwa liar hasil pengambilan atau penangkaran dari alam yang memiliki tempat dan fasilitas penampungan	Luas > 1.000 m ²	
7	Budidaya tanaman obat-obatan	Luas > 1.000 m ²	
8	Kegiatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, termasuk didalamnya : - Pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian - Pengolahan kayu bulat menjadi serpih kayu (<i>chip wood, veneer, kayu lapis, laminating veneer lumber</i>) - Pengolahan bahan baku bukan kayu yang langsung dipungut dari hutan	Kapasitas bahan baku ≥ 6.000 m ³ / tahun	
9	Pembangunan Taman Safari	Semua besaran	
10	Pembangunan Kebun Binatang	Semua Besaran	
11	Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis	25 s.d 200 Ha	
12	Pembangunan Terminal/Pusat Perkayuan	Semua besaran	
13	Pembangunan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Non Kehutanan	Semua besaran	
14	Pembangunan Hutan Kota	Semua besaran	
15	Introduksi Flora / Fauna	Semua besaran	

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	SKALA (BESARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
16	Perubahan Taman Safari / Margasatwa	Semua besaran	
17	Hak Pengusahaan Hutan	Semua besaran	
IX. BIDANG PERKEBUNAN			
1	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - dalam kawasan budidaya non kehutanan - dalam kawasan budidaya kehutanan	Luas < 3.000 Ha Semua besaran	
2	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : - dalam kawasan budidaya non kehutanan - dalam kawasan budidaya kehutanan	Luas < 3.000 Ha Semua besaran	
X. BIDANG KESEHATAN			
1	Rumah Sakit Tipe C & D (Pratama/Madya) - Jumlah tempat tidur - Luas bangunan - Luas tanah	25 s.d. 49 TT 50 m ² / TT 1,5 luas bangunan (tidak bertingkat) 2 x luas bangunan (jika bertingkat)	TT = tempat tidur
2	Rumah Sakit Khusus - Jumlah tempat tidur - Luas bangunan - Luas tanah	≥ 25 TT 50 m ² / TT 1,5 luas bangunan	
3	Laboratorium Kesehatan	Semua besaran	
4	Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu	Semua besaran	
XI. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN			
1	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	< 10.000 Ha	
2	Pembangunan Lapangan Temoak - Luas	< 10.000 Ha	
XII. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B₃)			
1	Pengumpulan minyak pelumas bekas, minyak kotor dan <u>slcp oil</u>	Semua besaran	
2	Pemanfaatan timah dan <u>flux solder</u>	Semua besaran	

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	SKALA (BESARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
XIII.	BIDANG PARIWISATA		
1	Usaha Penyediaan Akomodasi		
	a. Hotel		
	- Jumlah kamar	31 s.d 199 unit	
	- luas lahan	< 5 Ha	
	b. Pondok Wisata	Semua besaran	
	c. Penginapan Remaja	Semua besaran	
	d. Bumi Perkemahan	Semua besaran	
	e. Asrama/ indekost		
	- Penghuni	> 50 orang	
	f. Rumah Makan	> 200 pengunjung per hari	
2	Usaha Penyediaan Makan Minum		
	a. Restoran	Semua besaran	
	b. Jasa Boga	Kegiatan $\geq$ 100 paket	
	c. Bar	Semua besaran	
3	Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum		
	a. Taman Rekreasi	Semua besaran	
	b. Gelanggang Renang	Semua besaran	
	c. Permandian Alam	Semua besaran	
	d. Kolam Pancing	Semua besaran	
	e. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan	Semua besaran	
	f. Gelanggang Bowling	Semua besaran	
	g. Klub Malam	Semua besaran	
	h. Diskotik	Semua besaran	
	i. Panti Mandi Uap	Semua besaran	
	j. Bioskop	Semua besaran	
	k. Dunia Fantasi	Semua besaran	
	l. Teater dan Panggung Terbuka	Semua besaran	
	m. Teater Tertutup	Semua besaran	
	n. Taman Satwa	Semua besaran	
	o. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air	Semua besaran	
	p. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga	Semua besaran	
	q. Balai Pertemuan Umum	Semua besaran	
	r. Salon Kecantikan	Semua besaran	
	s. Kolam Renang	Semua besaran	
	t. Lapangan Tenis	Semua besaran	
	u. Lapangan Bulutangkis	Semua besaran	
	v. Lapangan Squash	Semua besaran	
	w. Gedung Tenis Meja	Semua besaran	
	x. Pusat Kesehatan	Semua besaran	
	y. Gelanggang Olah Raga Tertutup	Semua besaran	
	z. Gelanggang Olah Raga Terbuka	Semua besaran	
	aa. Bilyard	> 10 meja	
4	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (berupa pemngunaran dan pengelolaan taman wisata)	Semua besaran	
5	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya		
	a. Pembangunan dan atau Pengelolaan Pusat - pusat Kesenian dan Budaya / Mandala Wisata	Semua besaran	
	b. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi		
	- Luas	10 - < 100 Ha	
	c. Pembangunar dan Pengelolaan Tempat Hiburan	Semua besaran	

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	SKALA (BESARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
6	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus		
a.	Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Tirta	Semua besaran	
b.	Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Kesehatan	Semua besaran	
XIV. BIDANG PERHUBUNGAN			
1	Terminal Angkutan Perumpang Tipe B dan C	Semua besaran	
2	Garasi Kendaraan Besar	≥ 20 unit kendaraan	
3	Menara/Tower Komunikasi		Pada kawasan permukiman kepadatan sedang dan atau kepadatan tinggi
-	Tinggi	≥ 60 meter	
XV BIDANG PERDAGANGAN			
1	Laboratorium Surveyor	Semua besaran	
2	Laboratorium Penguji Mutu	Semua besaran	
3	Pasar Modern	Modal di atas Rp.200 juta dan/ atau SIUP besar	Luas bangunan < 10.000 m ²
4	Jasa Pergudangan (Veem)	Semua besaran	
5	Pembangunan Pusat Pertokoan / Perdagangan/ Perbelanjaan relatif terkonsentrasi		
-	Luas lahan	< 5 Ha	
-	Atau luas bangunan	< 10.000 M ²	
6	Bengkel Kendaraan (tidak termasuk industri karoseri)	Modal di atas Rp.200 juta dan/ atau SIUP besar	Luas bangunan < 10.000 m ²
7	Toko Bahan Kimia	Semua besaran	
8	Pasar Tradisional		
-	Luas lahan	< 5 Ha	
-	Atau luas bangunan	< 10.000 M ²	
XVI BIDANG PERINDUSTRIAN			
1	Industri Es Krim dan Susu	≥ 350.000 liter/ tahun	
2	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa	≥ 4.500 ton / tahun	
3	Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bi'hun, Soun dan Sejenisnya		
-	Produksi	≥ 5.000 ton/tahun	
4	Industri Roti, Kue Kering dan Sejenisnya		
-	Produksi	≥ 1.000 ton/tahun	
5	Industri Gula		
-	Produksi	≥ 5.000 ton/tahun	
6	Industri Sirup		
-	Penggunaan gula	≥ 200 ton/tahun	
7	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula		
-	Produksi	≥ 1.000 ton/tahun	

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	SKALA (BESARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
8	Industri Pati Ubi Kayu (Tepung Tapioka) - Penggunaan singkong	≥ 9.000 ton/tahun	
9	Industri Berbagai Macam Pati Palma (Sagu) - Produksi	≥ 6.000 ton/tahun	
10	Industri Kecap - Produksi	$\geq 1,5$ juta liter/tahun	
11	Industri Tahu - Penggunaan kedelai	≥ 3.000 ton/tahun	
12	Industri Makanan dari Kedelai/Kacang-kacangan Lainnya - Produksi	≥ 2.600 kg/tahun	
13	Industri Ransum Makanan Ternak, Unggas, Ikan dan Hewan Lainnya - Produksi	≥ 15.000 ton/tahun	
14	Industri Ransum/Pakan Jadi Ikan atau Biota Lainnya - Produksi	≥ 500 ton/tahun	
15	Industri Konsentrat Makanan Ternak, Unggas, Ikan dan Hewan Lainnya - Produksi	≥ 15.000 ton/tahun	
16	Industri Tepung Tulang - Produksi	≥ 3.000 ton/tahun	
17	Industri Minuman Ringan Mengandung CO_2 - Produksi	≥ 105.000 botol/tahun	
18	Industri Minuman Ringan Tidak Mengandung CO_2 - Produksi	$\geq 1,6$ juta liter/tahun	
19	Industri Minuman Ringan Lainnya - Produksi	$\geq 1,2$ juta liter/tahun	
18	Industri Rokok Kretek - Tenaga kerja	≥ 500 orang	
19	Industri Rokok Putih - Tenaga kerja	≥ 500 orang	
20	Industri Rokok Lainnya - Tenaga kerja	≥ 500 orang	
21	Industri Pakaian Jadi (Garment) dari Tekstil - Tenaga kerja	≥ 500 orang	
22	Industri Penggergajian Kayu	≥ 3 mesin gergaji	
23	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Kimia dari Kayu dan Getah (Gum)	Investasi $\geq$ Rp.600.000.000,-	
24	Industri Pupuk Alam / Non Sintetis	Investasi $\geq$ Rp.600.000.000,-	

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	SKALA (BESARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
25	Industri Bahan Pemberantas Hama	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
26	Industri Sabun, Tapal Gigi dan Bahan Pembersih, Keperluan Rumah Tangga	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
27	Industri Kosmetik	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
28	industri Barang-barang dari Karet	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
29	Industri Barang-barang Plastik Untuk Alas Kaki	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
30	Industri Barang Bangunan dari Porselin	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
31	Industri Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari gelas	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
32	Industri Barang dari Semen untuk Konstruksi	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
33	Industri Barang Lain dari Semen	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
34	Industri Kapur	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
35	Industri Barang dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
36	Industri Barang dari Marmer Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
37	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Maupun Bukan Logam Mulia	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
38	Industri Mainan Anak	Investasi ≥ Rp.600.000.000,-	
39	Industri Tekstil dengan proses pelusuhan/pengge- lantangan/ pengkanjian/pewarnaan/pencetakan	Semua besaran	
40	Industri Pakaian Jadi (Garment) dari Kulit dan Seje- nisnya, dengan Proses Penyamakan/Pelusuhan/ Pewarnaan	Semua besaran	
41	Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Tekstil dan Kulit, dengan Proses Penyamakan/Pelusuhan/Pewarnaan	Semua besaran	
42	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi, dengan Proses Penyamakan/ Pelusuhan/Pewarnaan.	Semua besaran	
43	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk keperluan Teknik/Industri, dengan Proses penyamak- an/Pelusuhan/Pewarnaan	Semua besaran	
44	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan, dengan Proses Penyamakan/ Pelusuhan/Pewarnaan.	Semua besaran	
45	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya, dengan Proses Penyamakan/ Pelusuhan/Pewarnaan	Semua besaran	

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	SKALA (BESARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
46	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari, dengan Proses Penyamakan/Pelusuhan/Pewarnaan	Semua besaran	
47	Industri Sepatu Olah Raga, dengan Proses Penyamakan/Pelusuhan/Pewarnaan	Semua besaran	
48	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri, dengan Proses Penyamakan/Pelusuhan/Pewarnaan	Semua besaran	
49	Industri Alas Kaki Lainnya, dengan Proses Penyamakan/Pelusuhan/Pewarnaan	Semua besaran	
50	Industri Alas Kaki Selain dari Kulit, Kulit Buatan, Plastik, Karet dan Kayu, dengan Proses Penyamakan/Pelusuhan/Pewarnaan	Semua besaran	
51	Industri Pencetakan dan Penerbitan, dengan Proses Pencucian dan atau Separasi Film	Semua besaran	
52	Industri Ekstruksi Bukan Besi, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	
53	Industri Paku, Mur dan Baut dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	
54	Industri Engsel, Gerendel dan Kunci dari Logam, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	
55	Industri Macam-macam Wadah dari Logam, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	
56	Industri Kawat Logam, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	
57	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	
58	Industri Lampu dari Logam, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	
59	Industri Barang Logam Lainnya, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	
60	Industri Komponen Lampu Listrik (Terpadu), dengan Pelapisan Logam	Semua besaran	
61	Industri Kabel Listrik dan Telepon (Terpadu), dengan Pelapisan Logam	Semua besaran	
62	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua/Tiga, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	
63	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua/Tiga, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	
64	Industri Sepeda dan Becak, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	SKALA (BESARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4
65	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	
66	Industri Pembuatan Alat Pengangkat Lainnya, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	
67	Industri Kacamata, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	
68	Industri Jarn dan Sejenisnya, dengan Proses Pelapisan Logam	Semua besaran	



	KETERANGAN	PARAF
1.	sekdo	W
2.	ASEKBANG	h
3.	Bag. Hukum	t
4.	Ko. DLH	f



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 31 Tahun 2006

TENTANG

JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL, diwajibkan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);